

BEST
AWARD

STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI UNIVERSITAS DWIJENDRA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS DWIJENDRA
2019

	UNIVERSITAS DWIJENDRA Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : 0361 (233974) Fax : 0361 (233974)	Kode/Nomor : SPMI-03/SM/LPM-UD/2019
		Tanggal : 16 Desember 2019
STANDAR MUTU SPMI		Revisi : - Halaman : 3

STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Drs. I Made Sutika, M.Si.	Wakil Rektor III Undwi		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Drs. I Made Sutika, M.Si.	Wakil Rektor III Undwi		20 Desember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.	Rektor Undwi		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		24 Desember 2019

1. Visi, Misi dan Tujuan	<p>Visi:</p> <p>Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan tinggi yang bermutu dan memiliki moral/etika/akhlak dan integritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan kompetitif yang berlandaskan etika akademik; 2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian agar dapat membentuk pribadi ilmuwan yang mandiri, kritis dan analitis; 3. Menerapkan dan menyebar luaskan pemahaman tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesusastraan, menuju kesejahteraan umat manusia.
2. Rasional	<p>Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu mencakup semua komponen pendidikan tinggi, diantaranya adalah mahasiswa dan alumni. Mahasiswa sebagai salah satu unsur pendidikan tinggi perlu dilakukan seleksi dalam rekrutmennya. Sementara dalam proses pendidikan, mahasiswa perlu mendapatkan pelayanan yang baik dalam bidang akademik dan non akademik. Dengan rekrutmen dan proses pendidikan yang baik, akan menghasilkan alumni yang baik. Untuk itu perlu Menyusun dan menetapkan standar mutu mahasiswa sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Dwijendra</p>
3. Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Standar Kemahasiswaan dan Alumni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor III 3. Dekan 4. Ketua Program Studi
4. Pengertian/Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa adalah sebutan yang diberikan kepada seseorang yang sedang menjalani pembelajaran di sebuah universitas atau perguruan tinggi dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu dan adanya gelar khusus yang bersangkutan setelah menyelesaikan semua proses pembelajaran di universitas atau perguruan tinggi. 2. Organisasi Kemahasiswaan Universitas Dwijendra

	<p>adalah wahana dan sarana pengembangan diri ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawan dan integritas pribadi serta upaya pemenuhan kebutuhan bagi mahasiswa Universitas Dwijendra</p> <p>3. Organisasi Alumni dengan nama Ikatan Keluarga Alumni Universitas Dwijendra adalah organisasi non-organik yang mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri untuk mengatur kegiatan-kegiatannya.</p>
5. Pernyataan Isi Standar Kemahasiswaan dan Alumni	<p>1. Kebijakan/ panduan/ pedoman tentang sistem dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru perlu diperbaharui disesuaikan dengan kebutuhan.</p> <p>2. Pengembangan bakat mahasiswa dilaksanakan secara sistematis, maka perlu disusun SOP berkaitan dengan pengembangan dan bakat mahasiswa.</p> <p>3. Program kegiatan alumni untuk meningkatkan kualitas output UNDWI perlu disusun.</p>
6. Strategi Pencapaian Standar	<p>1. Wakil Rektor menyusun dan atau memperbaharui kebijakan/ panduan/ pedoman tentang sistem dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru yang mudah diakses untuk berbagai kalangan.</p> <p>2. WR III, Dekan dan Kaprodi menyusun SOP berkaitan dengan pengembangan minat dan bakat mahasiswa.</p> <p>3. WR III, Dekan dan Kaprodi serta alumni menyusun program kegiatan alumni untuk meningkatkan kualitas output UNDWI</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar	<p>1. Tersedianya kebijakan/panduan yang baru tentang mekanisme penerimaan mahasiswa baru.</p> <p>2. Tersedianya SOP pengembangan minat dan bakat.</p> <p>3. Tersusunnya kegiatan alumni.</p>
8. Referensi	<p>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</p> <p>4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>5. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016.</p> <p>6. Kebijakan Akademik UNDWI</p> <p>7. Peraturan Akademik UNDWI</p>